

## **Gugatan Churchill Salah Alamat**

### **Pemkab Kutim Siapkan Data untuk Kejagung**

SANGATTA, TRIBUN- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Menegaskan siap menghadapi gugatan Churchill Mining Plc, perusahaan asal Inggris, di Internasional Center For Settlement of Investment Disputes (ICSID), terkait dengan gugatannya terhadap Republik Indonesia senilai USD 2 miliar.

Kepala Dinas Pertambangan Kutai Timur Wijaya Rahman, Minggu (1/7), mengatakan langkah perusahaan tambang asal Inggris itu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini karena perusahaan itu tidak pernah berinvestasi<sup>1</sup> di Kutim. Kendati belakangan terungkap Churchill membeli saham<sup>2</sup> Ridlatama Grup sebesar 70 persen.

“Kami tidak mengenal perusahaan Churchill. Perusahaan itu tidak pernah berinvestasi di Kutim. Kalau perusahaan itu menggugat Indonesia, termasuk Pemkab Kutim salah alamat. Seharusnya mereka menggugat Ridlatama Group bila memang merasa dirugikan. Namun kami siap menghadapi gugatan mereka di ICSID,” katanya.

Ia menjelaskan, dasar Bupati Kutai Timur untuk mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tersebut sangat kuat. Yaitu adanya pelanggaran berdasarkan audit investigasi<sup>3</sup> Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan rekomendasi dari Menteri Kehutanan tahun 2010.

“Iren Kementrian Kehutanan sempat turun kelapangan dan menemukan fakta bahwa ijin pertambangan berada di Kawasan Budidaya Kehutanan mengeluarkan rekomendasi tahun 2010 agar Pemkab Kutim kemudian menjalankan rekomendasi tersebut dengan pencabutan izin Ridlatama Group. “katanya.

Wijaya menjelaskan, dalam kawasan hutan, tidak boleh dilakukan aktifitas pertambangan apapun sebelum mendapatkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan untuk tahap eksplorasi<sup>4</sup> dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk tahap produksi.

Setelah dilakukan pencabutan izin, Ritlatama langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan telah dinyatakan kalah. Begitupun di tingkat banding dan selanjutnya kasasi di Mahkamah Agung (MA), Pemkab Kutai Timur sudah dinyatakan menang dan putusan sudah berkekuatan hukum tetap.

“Sengketa ini sudah berlangsung sejak 2010. Berangkat dari pencabutan IUP tersebut, Pemkab Kutai Timur telah menempuh jalur pengadilan dengan Ridlatama. Namun gugatan mereka selalu kalah. Mulai dari PTUN hingga Mahkamah Agung,” katanya.

Namun belakangan muncul gugatan Churchill Mining terkait pencabutan izin KP di Kutim. Churchill mengklaim, IUP itu milik Ridlatama Group yang merupakan anak usahanya. Tanpa sepengetahuan Pemkab Kutim, Ridlatama ternyata merubah komposisi kepemilikan saham dengan menjual mayoritas sahamnya kepada Churchill Mining.

Wijaya menilai, walaupun pihak Churchill merasa dirugikan, seharusnya Churchill mengugat Ridlatama, bukan Pemerintah Indonesia termasuk Pemkab Kutim. Kerugian yang dialami oleh Churchill adalah konsekuensinya sebagai perusahaan yang mengakuisi Ridlatama secara sembunyi-sembunyi.

Terkait gugatan tersebut, Wijaya menyatakan Pemkab siap menghadapinya. "Kami siap menghadapi gugatan tersebut. Pemerintah RI telah menunjuk Kejaksaan Agung sebagai pengacara. Kami akan membantu mempersiapkan data-data yang diperlukan,"katanya. (khc)

**Sumber berita:** *Tribun Kaltim* – Senin, 2 Juli 2012, hal.24

---

<sup>1</sup> **Investasi** : penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat.

<sup>2</sup> **Saham** : surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan terbatas yang dapat diperjualbelikan, baik di dalam maupun di luar pasar modal yang merupakan klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan, memberikan hak atas deviden sesuai dengan bagian modal disetor seperti yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

<sup>3</sup> **Investigasi** : Pemeriksaan; Pengusutan; Penyidikan; Penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan dengan tujuan mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa tertentu.

<sup>4</sup> **Eksplorasi** : penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak, terutama sumber-sumber alam yang terdapat ditempat itu.